

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan hasil pungutan yang wajib dibayar oleh masyarakat khususnya wajib pajak untuk kesejahteraan bersama dan sumber utama bagi negara dalam menyusun Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan Negara melalui pendapatan pajak ini diharapkan mampu bisa meningkatkan infrastruktur Negara dan dapat mensejahterakan masyarakat. Semakin bertambahnya jumlah penduduk di negara Indonesia yang memiliki NPWP menandakan bahwa pajak merupakan elemen penting dalam penerimaan negara. NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang diberikan kepada wajib pajak untuk tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam membayar hak dan kewajibannya dalam membayar pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pembangunan nasional. Kontribusi pajak dalam penerimaan negara diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak mengurangi kepatuhan pajak dan itu telah menjadi masalah utama negara dari aspek pajak. Umumnya, penerimaan kecil untuk membayar pajak secara sukarela terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tampaknya tidak hanya itu didorong oleh rendahnya tingkat rasio wajib pajak dan jumlah orang tetapi juga faktor dominan lainnya seperti tingginya praktik penghindaran pajak, kepercayaan institusional, kapasitas untuk mengimplementasikan, penggelapan pajak, kerumitan administrasi, kepatuhan pajak, dan moralitas pajak.

Masyarakat diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsi tersebut, yang dapat ditunjukkan melalui keikutsertaannya dalam pembiayaan negara. Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak yang berpengaruh besar dalam meningkatkan penerimaan perpajakan nasional adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang kewajiban pajaknya melekat pada subyek pajak, artinya setiap kewajiban yang berkaitan dengan pajak penghasilan tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada subyek lain, melainkan hanya ke subyek pajak tersebut.

Tabel 1.1 Penerimaan PPh UMKM Tahun 2017- 2020

Tahun	Realisasi PPh UMKM
2017	5,700 Triliun
2018	6,190 Triliun
2019	4,840 Triliun
2020	1,198 Triliun

Sumber data : DJP Penerimaan Pajak UMKM (www.pajak.go.id)

Berdasarkan kasus diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 hingga 2018 realisasi penerimaan PPh UMKM mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2018 hingga 2019 realisasi penerimaan PPh UMKM mengalami penurunan sebesar 4,84 triliun karena ditetapkan penurunan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Kemudian untuk penerimaan PPh tahun 2020

mengalami pelonjakan penurunan sangat drastis akibat pandemic Covid-19 yang menghantam ekonomi Indonesia. Melihat kondisi perekonomian yang belum stabil dimasa pandemic saat ini dapat mempengaruhi banyak aspek. Dengan ini saya tertarik meneliti lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM dari sektor pajak penghasilan final. Semakin tingginya tunggakan pajak di Surabaya maka penerimaan pajak masih belum maksimal dan juga masih banyak wajib pajak yang enggan dalam membayar pajak, dan juga kurangnya peran pemerintah dalam menindak lanjuti wajib pajak yang telat membayar pajak dan ini merupakan salah satu bentuk penerimaan negara yang kurang maksimal karena penerimaan pajak tidak sesuai target dan juga kesadaran wajib pajak yang terbilang rendah.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *theory of planned behavior* yaitu teori yang memberikan penekanan pada rasionalitas terhadap perilaku manusia serta memberikan keyakinan bahwa perilaku berada dibawah kendali kesadaran setiap orang. (Ajzen, 2005) menyatakan bahwa yang mempengaruhi perilaku patuh atau tidak patuhnya wajib pajak dalam membayar wajib pajak dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. *Theory of planned behavior* merupakan teori yang mendukung dari keempat variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan pajak serta sanksi pajak sebagai pemoderasi.

Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak (Fatimah dan Wardani, 2017:4). Widyowati (2015:7) menyatakan dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Keuntungan kepatuhan wajib pajak antara lain kepatuhan dalam mendaftarkan diri, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, menghitung dan membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak.

Pada umumnya wajib pajak cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Namun demikian tidaklah mudah menggugah kesadaran masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan Utami (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan. Begitu pula dengan hasil penelitian Ghassani (2019), Siregar (2017), dan Arisandy (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah proses pengubah sikap dan tata laku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan (Anwar, 2015:17). Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Tabun, 2016:28). Hasil penelitian diperkuat oleh Ghassani (2019), (Ayu & Sari, 2017), dan (Soda et al., 2021) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan pajak adalah kemampuan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk pelayanan pajak yang optimal kepada wajib pajak sehingga wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pelayanan aparat pajak merupakan pihak yang ikut berperan dalam menggali penerimaan negara. Aparat pajak dituntut untuk melayani wajib pajak dengan profesional, jujur, dan bertanggungjawab. Namun tidak semua aparat pajak memberikan pelayanan yang baik, ada juga aparat pajak yang tidak baik dalam arti kata menyalahgunakan wewenangnya untuk memanipulasi SPT bahkan mendapatkan keuntungan yang

tidak seharusnya diterima. Menurut hasil penelitian Utami (2018) dan (Harmawati & Yadnyana, 2016) mengatakan bahwa Pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini diperkuat oleh Ghassani (2019) yang juga mengatakan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Menurut Suandy dalam Sari dan Wirakusuma (2018) sanksi perpajakan juga dapat menjadi jaminan bahwa wajib pajak akan mematuhi segala peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini diperkuat oleh Utami (2018), dan Ghassani (2019) menyatakan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2018) mengatakan sanksi pajak dapat memoderasi kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Ghassani (2019) mengatakan sanksi pajak dapat memoderasi kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian ini dengan judul ***"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating"***

1.2 **Perumusan Masalah**

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?
3. Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?
4. Apakah sanksi pajak memoderasi antara kesadaran wajib terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?
5. Apakah sanksi pajak memoderasi antara pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?
6. Apakah sanksi pajak memoderasi antara pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?

1.3 **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pada penelitian ini yang berdasarkan rumusan masalahnya yaitu:

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak..
4. Pengaruh sanksi pajak memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Pengaruh sanksi pajak memoderasi pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Pengaruh sanksi pajak memoderasi pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pada manfaat teoritis yang diharapkan dapat bermanfaat menjadi literature dan juga berharap dapat memberikan konfirmasi teori yang sudah ada yaitu Attribution Theory sekaligus mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak serta diharapkan penelitian ini akan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Pada manfaat praktis ini guna diharapkan untuk memberikan kontribusi dalam usaha peningkatan pengetahuan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam hal ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak, dan sanksi pajak..

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, maka pembahasan pada penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang disusun secara terperinci dan sistematis yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu dalam penelitian ini, menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang akan dilaksanakan, mengapa penulis memutuskan untuk meneliti topik tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai kesenjangan penelitian terdahulu serta manfaat dan kontribusi yang akan didapatkan setelah tujuan penelitian tersebut tercapai.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua dalam penelitian ini, menjelaskan tentang teori-teori yang akan melandasi pemikiran penelitian yang akan digunakan. Selain teori, bab ini juga menjelaskan secara detail tentang variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini dan juga akan diperjelas dengan adanya penelitian terdahulu sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Bab ini juga berisi pengembangan hipotesis dan kerangka berpikir untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab tiga dalam penelitian ini, menjabarkan metode penelitian yang akan dilakukan untuk mendukung keberhasilan penelitian. Metode penelitian meliputi jenis dan sumber data penelitian, definisi operasional masing-masing variabel yang akan diteliti, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini..

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum subyek penelitian serta analisis data yang meliputi analisis deskriptif dan analisis statistik, serta pembahasan atas hasil penelitian yang telah dianalisis.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian yang berisi jawaban atas rumusan masalah dan pembuktian hipotesis, keterbatasan penelitian, dan saran sebagai peneliti berikutnya.